

Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing oleh Nelayan Asing yang Dilakukan di Wilayah Perairan Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Abbib Alvino, Dini Dewi Heniarti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl Tamansari No.1 Bandung 40116

alvino_just@rocketmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract—Indonesia is often called a maritime country, this is because part of its territory consists of the sea. The sea has fishery potential that is very supportive of the special economic sector of fisheries. The richness of our marine and fisheries resources has a special attraction for entrepreneurs at sea, so this involves fishermen engaging in illegal fishing in the Indonesian fisheries region. This study is related to research related to any follow-up related to Indonesia related to law enforcement against illegal fishing by foreign fishermen conducted in Indonesian fisheries areas related to the effectiveness of law number 45 of 2009 concerning changes to the law number 31 of 2004 concerning fisheries. The research method used in this research, the normative juridical method of study, is research that emphasizes the science of law, but this research also helps examine the legal principles that apply in society. Or other materials such as books, journals, the internet. The analytical method that is suitable for research is qualitative. The results of research on criminal acts of illegal fishing still occur in some Indonesian fight areas specifically by foreign fishermen. There is still law enforcement against illegal fishing by fishermen who support or oppose it, but on the one hand, law enforcement related to illegal fishing requires an increase in expenditure every year. Law enforcement related to illegal fishing can consist of a complete document in which every person or ship must have SIUP, SIPI, and SIKPI governing Law number 45 of 2009 concerning fisheries.

Keywords—*Rule of Law, Illegal Fishing, Foreign Fishermen.*

Abstrak—Indonesia sering disebut Negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian wilayahnya terdiri dari laut. Laut memiliki potensi perikanan yang sangat berperan memperkuat sektor ekonomi khususnya nelayan. Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan kita mempunyai daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha di laut, sehingga hal ini menimbulkan nelayan asing untuk melakukan tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

bahwa dalam suatu tindak pidana yang mana berhubungan dengan perairan Indonesia khususnya terkait dengan penegakan hukum terhadap *illegal fishing* oleh nelayan asing yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia dihubungkan dengan efektifitas undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Atau juga bahan hukum lainnya seperti buku, jurnal, internet. Metode analisis yang sesuai dengan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa tindak pidana *illegal fishing* masih terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia khususnya oleh nelayan asing. Penegakan hukum terhadap *illegal fishing* oleh nelayan asing masih terdapat kendala atau hambatan, namun disatu sisi penegakan hukum terkait dengan illegal fishing tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penegakan hukum yang terkait illegal fishing dapat berupa kelengkapan dokumen yang mana setiap orang atau kapal harus memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI yang diatur dalam undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Kata Kunci—*Penegakan Hukum, Illegal Fishing, Nelayan Asing*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut territorial seluas 0,3 juta km².

Sebagai Negara kepulauan sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari darat dan laut. Laut memiliki potensi perikanan yang sangat berperan memperkuat sektor ekonomi. Hal ini dapat menjadi aset pembangunan Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-lindung Dasar (UUD) 1945 “Bumi dan air dan .kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk makmuran rakyat. Dalam UUD 1945 ditetapkan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 Km. Sebanyak 92 pulau kecil diantaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar. Pulau-pulau kecil tersebut menyediakan sumber daya alam yang produktif diantaranya potensi perikanan. Oleh karena itu, untuk mengelola, dan mengamankan wilayah perairan yang demikian luas menjadi tanggung jawab yang besar dan berat.

Kegiatan illegal fishing sering dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara illegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjual-belikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial, karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Philipina, dan Malaysia.

Dalam rangka melindungi kekayaan Indonesia dari ulah para nelayan asing yang nakal, pemerintah pun memberlakukan peraturan penenggelaman kapal nelayan asing yang secara illegal menangkap ikan di perairan Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara illegal dan disamping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkak terhadap pelanggaran di Wilayah Perbatasan atau di Luar Perbatasan Laut Indonesia yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal-kapal ikan asing yang terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung tetapi juga tidak sedikit yang menolak, demikian pula protes dari negara bendera kapal. Sebenarnya kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap hubungan persahabatan antara negara-negara.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar ini harus ditegaskan. Melalui penegakan hukum inilah hukum yang menjadi kenyataan. Dalam memanfaatkan hukum ada tiga

unsur yang harus diperhatikan yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) menyampaikan sejumlah hasil kinerja Satgas 115 sejak pertengahan tahun 2017 hingga November 2018. Ia menyebut, Satgas 115 telah menangani 134 kasus illegal fishing, dimana 41 kasus telah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dibawah ini akan dikemukakan kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Laut Natuna yaitu Kapal perang TNI Angkatan Laut (AL), Kapal Republik Indonesia (KRI) Patimura-371 dan KRI Teuku Umar-385 menangkap 2 Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam di Laut Natuna. Saat ini, kedua kapal tersebut diserahkan ke Lanal Tarempa. KRI Patimura-371 menangkap kapal KG 90280 TS berkebangsaan Vietnam dengan kapasitas 100 GT pada 22 Desember 2018 pukul 22.30 WIB. Penangkapan terjadi di posisi 04.18.50 U – 105.07.01 T.

Adapun jenis kapal KG 90280 TS tersebut untuk penangkap ikan Trawl dengan 16 orang WNA Vietnam. Penangkapan tersebut terjadi dikarenakan dokumen tidak ada atau nihil. Kapal BG 92024 TS tertangkap tidak mempunyai dokumen atau nihil. Kapal tersebut berisikan 15 WNA Vietnam dengan jenis kapal penangkap ikan Trawl. Sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana, sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Perumusan dan penjatuhan serta pelaksanaan sanksi pidana yang tepat dapat dijadikan solusi bagi pencegahan kejahatan. Sebaliknya pilihan yang kurang tepat justru menjadi pemicu kegagalan penanggulangan kejahatan.

II. LANDASAN TEORI

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan konsideran menimbang pada undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal*, *Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* adalah sebagai berikut:

- a) Tingkat konsumsi ikan global yang semakin meningkat
- b) Sebuah fakta yang menunjukkan meningkatnya konsumsi ikan di masyarakat Indonesia saat ini dengan pola konsumsi ikan yang naik yaitu telah mencapai kisaran 26 kg/kapita/tahun. Sedangkan ditingkatkan dunia meningkatnya konsumsi ikan diperkirakan Food and Agriculture Organization selanjutnya disebut FAO akan terus meningkat.
- c) Sumber daya ikan di negara lain semakin berkurang Publikasi FAO 2007 menunjukkan bahwa, sekitar 52 persen stok ikan laut dunia telah mengalami full exploited. Artinya sekitar 52 persen stok ikan laut dunia sudah tertutup untuk dieksploitasi lebih lanjut. Selain itu, laporan FAO tersebut juga menyatakan bahwa sekitar 17 persen perikanan dunia sudah mengalami kelebihan tangkap (*overexploited*), Bahkan dalam publikasi Jurnal Science bulan November 2006, disebutkan apabila pertumbuhan eksploitasi sumber daya ikan seperti saat ini, maka diperkirakan perikanan komersil dunia akan “runtuh” pada tahun 2050.
- d) Lemahnya pengawasan aparat di laut Indonesia Lemahnya sikap reaktif aparat berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus *illegal fishing* yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan, sekitar belasan peraturan yang mengatur perikanan dan kelautan tersebut. Salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya Vessel Monitoring System (VMS) yaitu sebuah system monitoring kapal ikan dengan alat transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum usaha perikanan, maka untuk menopang penegakan hukum di bidang perikanan yang bersangkutan perlu dibentuk lembaga peradilan, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana dibidang perikanan. Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lingkungan peradilan umum. Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual. Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya. Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan presiden.

Sebagaimana disinggung pengertian *illegal fishing* tidak ada dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ketentuan berikut jika dilanggar dapat dikategorikan *illegal fishing*, seperti Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004:

- a) Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- b) Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- c) Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan
- d) Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009:

Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan

perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

2. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
3. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.
4. Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.
5. Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud.

Pasal 92 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan disebutkan bahwa;

Pasal 92 merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Ketentuan pidana di atas, bertujuan supaya terjadi ketertiban dan keteraturan dalam melaksanakan usaha perikanan. Tidak terjadi rebutan dalam melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan. Diharapkan semua perusahaan perikanan sebagai perusahaan resmi yang mengantongi SIUP. Disamping itu untuk mencegah pengelolaan perikanan liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat dan Negara.

Pasal 93 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan disebutkan bahwa;

1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
3. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan

denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan disebutkan bahwa;

Pasal 94 merupakan tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI. Ketentuan Pasal 94 berhubungan dengan kepemilikan SIKPI, diketahui bahwa SIPI merupakan izin yang diberikan kepada orang yang melakukan penangkapan ikan, sedangkan SIKPI sebagai izin yang wajib dimiliki oleh kapal perikanan yang berupa kapal pengangkut ikan. Bagi yang melanggar Pasal 94 dikenakan pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah).

IV. KESIMPULAN

1. Penegak hukum tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh asing di wilayah perairan Indonesia adalah sebagai berikut Undang-Undang Perikanan telah merumuskan banyak hal baik mengenai pencegahan, pengawasan, pemberdayaan dan penindakan terhadap pelaku sektor perikanan baik nelayan nasional maupun nelayan asing. Begitu juga dan jenis alat tangkapnya yaitu nelayan tradisional sampai nelayan modern. Penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* oleh nelayan asing di wilayah perairan Indonesia dapat dijatuhi pasal 93 ayat (2) dan pasal 94 (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Apabila dilakukan penangkapan ikan dengan penggunaan alat penangkapan ikan jenis trawl maka dapat dijatuhi pasal 85 dikarenakan hal tersebut dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar.
2. Mengenai Efektivitas pengakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* oleh nelayan asing yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 sebagai hukum atau undang-undang karna sudah ada yang mengaturnya, lalu terdapat penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum seperti aparat penegak hukum, dan terdapat sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
3. Data produksi Perikanan tangkap 2015-2019 dalam hal ini akibat dari penegakan hukum terhadap

illegal fishing dapat dirasakan manfaatnya, dari data 2015 menyebutkan produksi perikanan tangkap sebanyak 6,3 juta, lalu pada tahun 2019 produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan sampai dengan 7 juta. Sehingga hal tersebut dapat dirasakan langsung oleh nelayan lokal, Dengan data tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa efektifitas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan begitu efektif dikarenakan satu lain hal terdapat dampak positif yang sama sesuai dengan data Kementerian Kelautan dan Perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akhmad Solihin, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan. Nusa Aulia, Bandung, 2010.
- [2] Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Grup, Jakarta.
- [3] Nunung Mahmudah, Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- [4] Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- [5] Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- [6] Darmika Ketut, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan." Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 3, November 2015.
- [7] Tanty S Reinhart Thamrin, Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing.
- [8] Dini Dewi Heniarti (dkk), "Rekonstruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constituendum", Prosiding SNaPP, Vol 5, No.1,2015.
- [9] Dini Dewi Heniarti (dkk), "Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- [10] Anonim, Hingga November 2018, Pemerintah Tangani 134 Kasus Illegal Fishing, <https://kkp.go.id/artikel/7551-hingga-november-2018-pemerintah-tangani-134-kasus-illegal-fishing>, diakses pada tanggal 2 april pukul 19.00 WIB
- [11] Fakhri Rezy, 2 Kapal Vietnam Ditangkap di Laut Natuna, <https://news.okezone.com/read/2018/12/24/337/1995541/2-kapal-vietnam-ditangkap-di-laut-natuna> diakses pada tanggal 8 maret pukul 09.00 WIB